



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5696, TELP/FAX. (021) 3524552
SITUS www.djbn.kemenkeu.go.id, pa.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- ~~7446~~ /PB.2/2017
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2017

28 Agustus 2017

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penyaluran Dana Desa tahap II Tahun 2017 oleh KPPN dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun 2017 dilakukan berdasarkan dokumen persyaratan berupa:
 - a. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD; dan
 - b. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
2. KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana angka 1 di atas.
3. Selain melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap II, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota (Perkada).
4. Evaluasi terhadap Perkada sebagaimana dimaksud angka 3 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi dilakukan terhadap Peraturan Bupati/Walikota (Perkada) mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa dengan penilaian kesesuaian pada 7 aspek meliputi:
 - 1) Jumlah Desa
 - 2) Tata Cara Perhitungan
 - 3) Penetapan Rincian
 - 4) Mekanisme Penyaluran
 - 5) Prioritas Penggunaan
 - 6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
 - 7) Sanksi
 - b. Kesesuaian aspek **Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Rincian** harus terpenuhi sebagai syarat melakukan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2017.
 - c. Apabila terdapat ketidaksesuaian pada kedua aspek tersebut, Pemda diminta merevisi Perkada sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II. Sedangkan apabila terdapat ketidaksesuaian pada kelima aspek lainnya, Pemda diminta merevisi Perkada, namun KPPN tetap dapat memproses penyaluran Dana Desa Tahap II tanpa menunggu disahkannya revisi Perkada.
5. Evaluasi terhadap Peraturan Bupati/Walikota (Perkada) mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana pada angka 4 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Jumlah Desa
Membandingkan jumlah desa dalam 1 (satu) kabupaten/kota pada Perkada dengan jumlah desa pada Perpres Rincian APBN (tabel referensi pada aplikasi OMSPAN).

- b. Tata Cara Perhitungan
Membandingkan formula perhitungan Dana Desa setiap Desa pada Perkada dengan formula dalam PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Pasal 7 dan 8, yaitu rincian dana desa setiap desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF).
- c. Penetapan Rincian
Membandingkan rincian Dana Desa setiap desa pada Perkada dengan rincian dalam tabel referensi pada aplikasi OMSPAN. Apabila penetapan rincian Dana Desa setiap desa tidak sesuai, maka KPPN meminta Kepala Daerah untuk melakukan revisi Perkada sebagai **syarat penyaluran** Dana Desa Tahap II. Namun, apabila ketidaksesuaian rincian dana desa setiap desa karena faktor pembulatan atau Pemda menggunakan data lain dari BPS atau instansi berwenang lainnya, maka hasil evaluasi dinilai sesuai sepanjang AD setiap desa sudah sesuai (sebesar Rp720.442.000,- untuk tahun 2017) dan total rincian Dana Desa pada Perkada sama dengan pagu Dana Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Mekanisme Penyaluran
Mengevaluasi pengaturan mekanisme Penyaluran Dana Desa dalam Perkada sesuai dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 pasal 99 ayat (2).
- e. Prioritas Penggunaan
Mengevaluasi pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Perkada sesuai dengan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Pasal 127, yaitu diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (mengacu pada Peraturan Menteri Desa mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa).
- f. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Mengevaluasi pengaturan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dalam Perkada sesuai dengan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Pasal 114.
- g. Sanksi
Mengevaluasi sanksi yang tercantum dalam Perkada dengan merujuk PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Pasal 154.
6. Hasil evaluasi terhadap Perkada sebagaimana dimaksud pada angka 5, direkam dalam Kertas Kerja Evaluasi Perkada pada aplikasi OMSPAN.
7. Kepala KPPN agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Desa tahap II TA 2017.
8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan agar melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Anggaran
selaku
Koordinator KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa,

Didy Choroel
NIP. 197104161992011001



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan
3. Direktur Sistem Perbendaharaan
4. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan